



**WALIKOTA BAUBAU  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**INSTRUKSI WALIKOTA BAUBAU  
NOMOR : 20 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**IMUNISASI CAMPAK RUBELLA / MEASLES RUBELLA (MR)**

**WALIKOTA BAUBAU,**

- Menimbang** :
- a. dalam rangka mendukung pencapaian eliminasi Campak Rubella / Measles Rubella (MR) melalui Pelaksanaan Kampanye Imunisasi Campak Rubella / Measles Rubella (MR) pada bulan Agustus-September 2018 dengan sasaran umur 9 bulan s/d 15 tahun, dimana pemberian imunisasi ini bersifat wajib bagi sasaran umur tersebut, maka diperlukan dukungan dan keterlibatan semua pihak dan masyarakat agar bayi, balita dan anak terlindungi dari Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) di Kota Baubau;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Imunisasi Campak Rubella/ Meales Rubella (MR);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/XI/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
11. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2017 Nomor 8);


**MENGINSTRUKSIKAN:**

- Kepada** : 1. Camat se-Kota Baubau;  
2. Lurah se-Kota Baubau;  
3. Kepala Sekolah, PAUD, SD/Mi/SMP/MTs se-Kota Baubau;
- Untuk KESATU** : Mendukung pelaksanaan Kampanye Imunisasi Campak Rubella/Measles Rubella (MR) di seluruh wilayah masing-masing
- KEDUA** : Mensosialisasikan imunisasi Campak Rubella/Measles Rubella (MR) kepada semua unsur Pemerintah di tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta masyarakat pada setiap kegiatan/event yang dilaksanakan dan membuat media KIE berupa spanduk/baliho;
- KETIGA** : Mendukung Puskesmas dalam proses pendataan sasaran pada kelompok umur 9 bulan s/d 15 tahun di wilayah kelurahan masing-masing;



- KEEMPAT** : Menginstruksikan kader/tokoh masyarakat (RT/RW) untuk memobilisasi dan mengumpulkan masyarakat sasaran pada hari pelaksanaan imunisasi sehingga semua kelompok umur 9 bulan s/d 15 tahun mendapatkan vaksinasi. Dan jika terdapat bayi/balita/anak yang belum mendapatkan imunisasi agar menginformasikan ke petugas kesehatan untuk segera diberi vaksinasi susulan;
- KELIMA** : Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dengan menyediakan tempat dan menjamin pelaksanaan imunisasi di kelurahan masing-masing terlaksana dengan baik dengan capaian minimal 95%;
- KEENAM** : Melaporkan bila ada keluhan efek samping terkait imunisasi Campak Rubella/Measles Rubella (MR) secepatnya ke Puskesmas wilayah masing-masing untuk ditindak lanjuti oleh Tim Pokja PP KIPI;

Ditetapkan di Kota Baubau  
pada tanggal, 20 JULI - 2018

Pj. WALIKOTA BAUBAU,



HADO HASINA

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI UNIT KERJA	PARAF
1.	DEKDA	
2.	DIS. I	
3.	KORID. KESEHATAN	
4.	KORID. HUKUM	
5.		